



BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib untuk mengatur dan mengelola belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, individu atau organisasi kemasyarakatan serta melakukan pengendalian internal terhadap Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
6. SKPD terkait adalah SKPD yang terkait langsung dengan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lainnya adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dibidang Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah Badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan;

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA_PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan Badan/Dinas/Kantor/ Bagian Keuangan selaku BUD.
18. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Bantuan Sosial Lainnya adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya isedentil dan tidak dapat di prediksi seperti bantuan pengobatan untuk orang miskin, Bantuan Uang duka/santunan, Bantuan Bencana Kebakaran/Longsor, lai-lain bantuan yang tidak dapat di prediksi.
22. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan social yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjajian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
25. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
26. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang pelaksanaan pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat(1) harus melaporkan hibah yang diterimanya kepada instansi yang lebih atasnya dengan tembusan disampaikan ke PPKD dengan persyaratan berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis berupa proposal kepada Bupati selaku kepala daerah.
- (2) Usulan hibah yang disepakati pada saat perubahan anggaran antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD disampaikan secara tertulis berupa proposal kepada Bupati selaku kepala daerah.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung yang memuat jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada RKA-PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja hibah.
- (5) Format rincian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian belanja hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Dalam hal penandatanganan NPHD dalam bentuk uang, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD dan BUD.
- (4) Dalam hal penandatanganan NPHD dalam bentuk barang Bupati melimpahkan kewenangan kepada SKPD terkait.
- (5) NPHD ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah, disertai surat pengantar dari SKPD pemberi rekomendasi dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani penerima hibah .
- (6) NPHD ditandatangani diatas materai, oleh pemberi hibah dan penerima hibah sebanyak 5 (lima) rangkap yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (7) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan belanja hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan belanja hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dengan ketentuan penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis berdasarkan NPHD kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Surat Pengantar dari SKPD terkait kepada Bupati.
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah.
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai dari penerima hibah, bahwa hibah akan dipergunakan sesuai dengan NPHD, apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan menyebabkan kerugian daerah maka akan menjadi Tanggung jawab mutlak penerima hibah; dan
 5. Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima hibah.
 6. Rencana Kebutuhan Biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB.)
- (5) Nomor Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 5, bagi Instansi Pemerintah / Instansi Vertikal telah teregistrasi pada instansi induk.
- (6) Pencairan Dana Hibah dengan pagu dana diatas Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan sistem termyn sesuai dengan NPHD yang disepakati.
- (7) Pencairan Dana Hibah dengan pagu dana sampai dengan Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta) dilakukan sekaligus melauai rekening penerima hibah.
- (8) Pencairan dana Hibah dengan pagu sampai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

melalui bendaharawan pengeluaran PPKD.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat Daerah.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Bentuk laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan

bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati selaku kepala daerah melalui PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 23

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Anggota Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Belanja Bantuan Sosial diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di alokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Pemberian belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) memenuhi kriteria :

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi :
 1. memiliki identitas yang jelas; dan
 2. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu bantuan sosial yang dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;

d. sesuai tujuan penggunaan yang meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan tidak mampu atau miskin dari Wali Nagari setempat;
 - b. foto copy transkrip nilai dengan indeks prestasi paling rendah 2,5 (dua koma lima) bagi mahasiswa dalam negeri dan 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa luar negeri yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk
- (2) Besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti untuk beasiswa bagi anak miskin, masyarakat lanjut usia dari keluarga miskin, orang terlantar, orang cacat dan lain-lain yang berhubungan dengan

kesejahteraan sosial.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan barang kepada masyarakat tidak mampu/miskin.

Pasal 27

- (3) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis berupa proposal kepada Bupati.
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penganggaran kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5);

Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung yang memuat jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang

berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima alamat penerima dan besaran belanja Bantuan Sosial.
- (4) Bantuan Sosial yang bersifat darurat/insidental dan tidak dapat di prediksi /direncanakan sebelumnya di sediakan dalam rekening bantuan sosial dengan rincian bantuan sosial lainnya terdiri dari (bantuan pengobatan untuk orang miskin, bantuan uang duka/santunan, bantuan bencana kebakaran/ longsor dan lain-lain bantuan yang tidak dapat di prediksi)
- (5) Format rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Daftar penerima dan besaran belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pasal 23 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pencairan belanja Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). dengan ketentuan penerima belanja Bantuan Sosial mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait. dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Surat permintaan Pencairan belanja Bantuan Sosial dari SKPD terkait kepada Bupati.
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima belanja Bantuan Sosial.
 3. Surat Pernyataan bertanggung Jawab Mutlak dari penerima belanja Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan biaya yang telah disepakati, penyimpangan penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab mutlak

- penerima belanja Bantuan Sosial;
4. Nomor rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan; dan
 5. Rencana Kebutuhan Biaya.
- (5) Dalam hal Belanja Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Untuk belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (6) Pencairan dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) pada bendahara Pengeluaran PPKD pada uraian rekening belanja Bantuan Sosial lainnya

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penerima belanja Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait dan Inspektorat Daerah.
- (2) Penerima belanja Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dan Inspektorat Daerah.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal / kegiatan.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas belanja Hibah dan dan belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan atas penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 36

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terdapat penggunaan belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi dan bertanggung jawab penuh terhadap resiko yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberian dan pertanggung jawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Maret 2014
BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 11 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 6

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

**Lampiran III : FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH
BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN
SOSIAL BERUPA BARANG**

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			

	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial 			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			

3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

**III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH**

**A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Xxx		Xxx

4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			Xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			Xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Xxx	Xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Xxx	Xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Xxx	Xxx	Xxx
12.3	Bunga			Xxx	Xxx
12.4	Subsidi			Xxx	Xxx
12.5	Hibah			Xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			Xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	Xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	Xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	Xxx	Xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Xxx	Xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			Xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			Xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			Xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			Xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan
1	Pendapatan	

Uraian	Pemda
Pendapatan	

2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	→	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	→	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	→	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	→	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	→	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		→	Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	→	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	→	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx	→		
12.5	Hibah	xxx	→	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	→	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	→	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx xx	→	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx			
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx			
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)				
	Belanja modal	xxx			
14	Jumlah belanja	xxx		Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx		Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx		Penerimaan pembiayaan	xxx

18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Pengeluaran pembiayaan	xxx
Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI PESISIR SELATAN

NASRUL ABIT